



PENETAPAN

Nomor 1640/Pdt.P/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara ;

I. Nama : **Khoirul Umam**
Tempat / tanggal lahir : Lamongan, 11 April 1984
Umur : 37 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMK (otomotif)
Status : Menikah
Alamat : Jalan Keputih Timur Jaya 1 No. 9 Sukolilo
Surabaya.

II. Nama : **Ulfah Maharani**
Tempat / tanggal lahir : Pasuruan, 25 November 1994
Umur : 27 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA
Status : Menikah
Alamat : Jalan Keputih Timur Jaya 1 No. 9 Sukolilo
Surabaya.

Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PEMOHON;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No. 1640/Pdt.P/2021/PN.Sby. tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah mendengarkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Para Pemohon secara lisan tanggal 26 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan Para Pemohon tersebut beralasan hukum, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Penetapan Nomor : 1640/Pdt.P/2021/PN.Sby. Hal.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 271 dan 272 RV serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- 1.-----
Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 1640/Pdt.P/2021/PN.Sby;
- 2.-----
Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Nomor : 1640/Pdt.P/2021/PN.Sby harus dihentikan;
- 3.-----
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya agar perkara Permohonan tersebut dicoret dari Register Perkara yang sedang berjalan;
- 4.-----
Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal **27 Oktober 2021**, oleh : **Ojo Sumarna, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh : **Ervin A. Wulan, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ERVIN A. WULAN, S.H.,M.H.

OJO SUMARNA, S.H., M.H.

Biaya - Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) Rp. 60.000,-

Penetapan Nomor : 1640/Pdt.P/2021/PN.Sby. Hal.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4.	Redaksi	Rp. 10.000,-
5.	Materai	Rp. 10.000,-
+		

Jumlah

Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor : 1640/Pdt.P/2021/PN.Sby. Hal.3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)